

**PENETAPAN AMBANG BATAS PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*)
DARI PERSPEKTIF PASAL 6A AYAT (2)
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
53/PUU-XV/2017)**

SKRIPSI

Oleh:

IIM IRMAN SHAFLY

201510115005



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Iim Irman Shafly

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115005

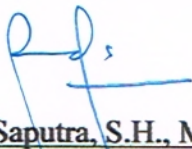
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Judul Skripsi : Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dari Perspektif Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017).

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS


Rahmat Saputra, S.H., M.H.

NIP 11606049


Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.

NIP 11703060

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Iim Irman Shafly

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115005

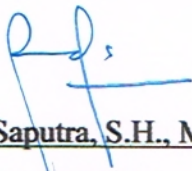
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Judul Skripsi : Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dari Perspektif Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017).

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS


Rahmat Saputra, S.H., M.H.

NIP 11606049


Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.

NIP 11703060

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Dari Perspektif Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017).

Nama Mahasiswa : Iim Irman Shafly
Npm : 201510115005
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

BEKASI, 1 Agustus 2019

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H.
NIP 10403011

Penguji I : Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag.
NIP 1901377

Penguji II : Rahmat Saputra, S.H., M.H.
NIP 11606049

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag.

NIP 1901377

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.

NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul:

Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Dari Perspektif Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 1 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



Iim Irman Shafly

NPM 201510115005

LEMBAR PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iim Irman Shafly
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115005
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Sebagai Civitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Right*) atas skripsi yang berjudul “Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari Perspektif Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya juga berhak menyimpan, mengalih medikan atau formatkan dan mengelolanya dalam bentuk database mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di Internet atau media lainnya untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin kepada saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya mengucapkan terimakasih.

Bekasi, 1 Agustus 2019

Dengan Hormat,



Iim Irman Shafly

201510115005

ABSTRAK

Lim Irman Shafly. 201510115005. Penetapan Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Dari Perspektif Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017).

Penetapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) termaktub dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Presidential threshold* merupakan produk yang dihasilkan oleh kepentingan-kepentingan hegemoni (eksekutif) dan oligarki (legislatif) yang dimaksudkan untuk menstabilkan sistem presidensial. Penetapan *presidential threshold* tersebut mengesampingkan hak-hak konstitusional partai politik untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (sebagaimana tertuang didalam Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017), permohonan Pemohon terkait penetapan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan secara yuridis dan dinyatakan ditolak dan merupakan *open legal policy*. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti dampak dari berlakunya *presidential threshold* dalam Pemilu serentak Tahun 2019, dan menganalisa ratio decidendi pun ratio legis dari Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. Dalam hasil penelitian ini terdapat kontradiksi antara Pasal 222 UU Pemilu dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketika Pemilu pada Tahun 2019 dilaksanakan secara serentak maka *presidential threshold* tidak relevan untuk digunakan, apabila dalil tersebut adalah *open legal policy* akan tetapi peraturan yang dibuat seyogyanya memperhatikan ketentuan didalam konstitusi dan tidak boleh melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.

Kata Kunci: *Presidential Threshold*, UUD NRI Tahun 1945, Pemilu Serentak Tahun 2019.

ABSTRACT

Lim Irman Shafly. 201510115005. *Determination of the Threshold nominating the President and Vice President (Presidential Threshold) From Perspective of Article 6A paragraph (2) The 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia (Case Study of Verdict of the Constitutional Court Number 53/PUU-XV/2017).*

Determination of presidential threshold is contained in article 222 law number 7 of 2017 concerning elections. Presidential threshold is a product produced by the interests of hegemony (executive) and oligarchy (legislative) which are intended to stabilize the presidential system. Determination of the presidential threshold override the constitutional rights of political parties to propose candidates for President and Vice President (as stated in article 6A paragraph (2) The 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia). In the consideration of the panel of judges of the constitutional court (Verdict of the Constitutional Court Number 53/PUU-XV/2017), the petitioner's petition regarding the stipulation of article 222 of the election law is judicially groundless and declared rejected and is an open legal policy. This study is intended to examine the impact of the enactment of the presidential threshold in simultaneous elections in 2019, and analyze the ratio decidendi and ratio legis of Verdic of the Constitutional Court number 53/PUU-XV/2017. In the results of this study there is a contradiction between article 222 of the election law with article 6A Paragraph (2) The 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia. When elections in 2019 are held simultaneously, presidential threshold is irrelevant to use, if the argument is an open legal policy but regulations should be made to pay attention to the provisions in the constitution and may not violate morality, rationality and intolerable injustice.

Keywords: *Presidential Threshold, The 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia, Simultaneous Elections 2019.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Illahi Robbi atas rahmat dan hidayahnya-Nya yang berlimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Dari Perspektif Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017).

Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan hati yang tulus kepada Allah S.W.T jualah rasa syukur senantiasa dipanjatkan dan tak lupa juga penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada

1. Dr. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Adi Nur Rohman, SHL., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Rahmat Saputra, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Materi pada penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak bimbingan kepada penulis.
5. Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H, selaku Pembimbing Teknis pada penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak bimbingan kepada penulis.
6. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahaan kepada penulis.
7. Seluruh Staf Tata Usaha yang selalu memberikan bantuan dalam urusan administrasi.
8. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Esin Setiawan dan Bunda Asmaroh terimakasih atas dukungan kalian selama ini. Dengan doa, senyuman dan kesabaran kalian mendengarkan semua keluh kesah penulis sehingga memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi

tepat pada waktunya. Terima kasih ayah dan bunda semoga dengan skripsi ini dapat membuat ayah bunda bangga kepada penulis.

9. Bonin Bachtiar, Umi Asanah terima kasih atas semua perhatian, doa, dukungan dan koreksinya kepada penulis sehingga penulis terus bersemangat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakakku Shinta Dewi S.H., M.H, Nina Mariana Bachtiar, S.E., MBA, Eko Prasetyo Budiyo S.E., MM. Adik-adikku Rafly Al-Fathir, Cindy Al-Frida, dan Shafira Permata Shine, terima kasih atas doa dan semangatnya kepada penulis.
11. Sahabatku Gusti Indra Pratamah, dan Ibu Salma Ahmad terimakasih atas semangat, ilmu dan opini-opini yang membuat penulis menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.
12. Teman-teman seperjuangan penulis dari semester satu di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Kampus Bekasi yaitu Giffari Abiyoga, Bayu Adi Satria Permadi, Ucok Rafly Siregar, Boyke Adams, Adit Prasetya, Hugo Sembiring, dan Irnanda Sanjaya.
13. Pihak-pihak lain yang tidak tercantum disini, namu dukungan dan doanya senantiasa tercurah.

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini bukan suatu karya yang sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan, semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi kita semua.

Amin Ya Robbal Alamin.

Bekasi, 1 Agustus 2019.



Penulis

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Negara Hukum.....	15
2.2 Teori Demokrasi.....	20
2.3 Pemilihan Umum.....	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang <i>Presidential Threshold</i>	44
BAB III HASIL PENELITIAN.....	
3.1 Posisi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.....	50
3.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.....	51

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.....	63
4.2 Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.....	73

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MOTTO:

***“ENERGI DI DALAM PIKIRAN ADALAH ESENSI
DARI KEHIDUPAN”***



***TERUNTUK:
AYAH DAN BUNDA.***

DAFTAR SINGKATAN



ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRGR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
Gerindra	: Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Golongan Karya
Idaman	: Islam, Damai dan Aman
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Luber Jurdil	: Langsung Umum Bebas Rahasia, Jujur dan Adil
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Nasakom	: Nasionalis, Agama, Komunis
NU	: Nahdlatul Ulama
OPOVOV	: One Person, One Vote, One Value
PAN	: Partai Amanat Nasional
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu	: Pemilihan Umum
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan

Polri : Kepolisian Negara Republik Indonesia
Supersemar : Surat Perintah 11 Maret
TNI : Tentara Nasional Indonesia
UU : Undang-Undang
UUD : Undang-Undang Dasar
WTO : World Trade Organization



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017
2. Daftar Riwayat Hidup Penulis
3. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi I
4. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi II

